

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

##### **a. Perlindungan Hukum**

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Berdasarkan pembahasan masalah pada Bab 2, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Lingkup Hak Cipta, meliputi: 1) Ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, antara lain: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, dan sebagainya. 2) Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta, untuk hal-hal berikut: hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- 2) Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diatur bahwa program komputer juga termasuk dilindung. Perlindungannya bisa otomatis karena menganut sistem deklaratif. Artinya otomatis diberikan saat ciptaan itu lahir dalam wujud yang kongkret, bukan sekadar abstrak dan sebatas ide. Ciptaan dilindungi tanpa harus lebih dulu didaftarkan ke Ditjen HAKI.
- 3) Perlu mendaftarkan program komputer ciptaan, terutama jika memang program tersebut dibuat dengan tujuan komersial serta proaktif mendekati target pasar untuk mencegah maraknya pembajakan program tersebut.
- 4) Pembatasan Hak Cipta untuk program komputer *Close Source* berdasarkan UUHC pasal 14 huruf g, yaitu terhadap pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik *copy* program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Maksud dan tujuan dibatasinya jangka waktu perlindungan untuk setiap karya cipta agar pada karya tersebut ada

fungsi sosialnya menjadi tidak terpenuhi untuk karya cipta program komputer.

- 5) *Microsoft Corporation* sebagai sebuah perusahaan perangkat lunak raksasa dunia mengelompokkan 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak seperti: 1) Memasukkan perangkat lunak ilegal ke *Harddisk*. 2) *Softlifting*. *Softlifting* terjadi jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi tersebut. 3) Penjualan CD ROM ilegal. 4) Penyewaan perangkat lunak ilegal. 5) *Downloading ilegal*. *Downloading ilegal* adalah melakukan *download* terhadap sebuah program komputer dari internet dengan tidak mematuhi kaidah yang tertera pada lisensi *download*.

#### b. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah:

##### 1) Ketentuan Hukum Perdata

Perdata terjadi karena adanya suatu pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, dengan adanya kerugian tersebut perlu adanya upaya perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta Program Komputer, pemegang hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta sesuai bunyi Pasal 5 UUHC

##### 2) Ketentuan Hukum Pidana

Tindak pidana dalam Undang-undang Hak Cipta diatur dalam Bab XIII tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 72 dan Pasal 73.

##### 3) Arbitrase

Arbitrase Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi atau pun telah terjadi adalah adanya kesepakatan diantara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak.

## 2. Saran

Solusi yang pertama untuk mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta program komputer tentunya berawal dari membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Solusi kedua adalah bahwa pemerintah, baik dari instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual karena pembajakan karya intelektual merupakan perbuatan yang merugikan perekonomian bangsa. Dalam perkembangannya, para pengguna komputer sekarang telah mempunyai pilihan lain selain menggunakan program keluaran *Microsoft* yang komersial yaitu dengan menggunakan berbagai jenis program yang memiliki lisensi *Open Source*. Jika terjadi pelanggaran di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap program komputer melalui UUHC yang terus disempurnakan, terakhir pada tahun 2002.

